

	STMIK AKBA	Kode Dokumen SOP/SPMI/P3M/I.11
		Tanggal Berlaku: 21 September 2016
	SOP TINDAK LANJUT HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 3

SOP
TINDAK LANJUT HASIL PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
STMIK AKBA

1. Tujuan	Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Ruang Lingkup	Ruang lingkup panduan ini mengatur prosedur tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Target Mutu	Semua prosedur tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat terlaksana dengan baik sesuai dengan aturan.
4. Definisi	Tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat adalah luaran pengabdian kepada masyarakat.
5. Prosedur	<p>Tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan tindak Lanjut Hasil pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam beberapa bentuk. b. Pengusul bertanggung jawab atas tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat c. Tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat dilaporkan kepada P3M d. Ketua tim wajib menindaklanjuti hasil pengabdian dalam bentuk luaran pengabdian kepada masyarakat. <p>Prosedur Tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Publikasi Ilmiah <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengabdi melaporkan luaran pengabdian kepada masyarakat berupa publikasi ilmiah ke P3M dalam bentuk surat pernyataan yang berisi data diri dan bukti publikasi. 2) Publikasi artikel pada jurnal cetak maupun elektronik yang perlu disampaikan meliputi: nama dosen, NIDN, program studi, skim pengabdian kepada masyarakat, tahun pengabdian kepada masyarakat, judul artikel, nama jurnal, volume, nomor dan halaman artikel, dan URL (jika tersedia on-line). Softcopy naskah artikel dalam format PDF disampaikan dalam bentuk full text atau minimal halaman pertama. b. Buku Ajar <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengabdi melaporkan luaran pengabdian kepada masyarakat berupa buku ajar ke P3M dalam bentuk surat pernyataan yang berisi data diri dan bukti buku ajar 2) Buku ajar yang perlu disampaikan meliputi: nama dosen, NIDN, program studi, skim pengabdian kepada masyarakat, tahun pengabdian, judul buku ajar, ISBN. c. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengabdi melaporkan luaran pengabdian kepada masyarakat berupa HKI ke P3M dalam bentuk surat pernyataan yang berisi data diri dan bukti HKI. 2) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan produk dari kegiatan inovasi yang dilaksanakan oleh dosen. Data HKI yang disampaikan meliputi nama dosen perguruan tinggi sebagai inventor, NIDN, program studi, judul HKI, jenis HKI

	<p>(Hak Kekayaan Intelektual diberikan dalam bentuk Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Merek Dagang, Rahasia Dagang, Desain Produk Industri, Indikasi Geografis, dan Perlindungan Topografi Sirkuit Terpadu), status (terdaftar atau granted), nomor pendaftaran, serta nomor dan dokumen sertifikat HKI.</p> <p>d. Teknologi Tepat Guna (TTG)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengabdian melaporkan luaran pengabdian kepada masyarakat berupa TTG ke P3M dalam bentuk surat pernyataan yang berisi data diri dan bukti TTG. 2) Teknologi Tepat Guna yang perlu disampaikan meliputi: nama dosen, NIDN, program studi, skim pengabdian kepada masyarakat, tahun pengabdian, judul teknologi tepat guna. <p>Evaluasi Tindak Lanjut Hasil pengabdian kepada masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Evaluasi tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh P3M dengan memperhatikan dinamika perkembangan situasi dan kondisi. b. Ketua P3M memimpin Rapat Evaluasi tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat pada tiap akhir kegiatan. c. Materi rapat evaluasi tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat. d. Ketua P3M menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat berikutnya e. Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada Ketua P3M sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat; f. Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh Ketua P3M kepada Ketua.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan SoP	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ketua P3M 2) Pengusul Utama 3) Tim Pengusul 4) Ketua STMIK AKBA
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 2) Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat DIKTI edisi IX Tahun 2013 3) Pedoman SIM-LITABMAS 4) Renstra STMIK AKBA 2012-2016 5) Renstra Pengabdian kepada Masyarakat 2016-2020 6) Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat STMIK AKBA 2016-2020 7) Buku Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat STMIK AKBA Tahun 2016

SOP TINDAK LANJUT HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT					
Aktivitas	Ketua P3M	Pengusul Utama	Tim Pengabdian	Ketua STMIK AKBA	Uraian Kegiatan
1. Publikasi Ilmiah					<ul style="list-style-type: none"> a. Pengabdian melaporkan luaran pengabdian kepada masyarakat berupa publikasi ilmiah ke P3M. b. Publikasi artikel pada jurnal cetak maupun elektronik

SOP TINDAK LANJUT HASIL PENELITIAN					
Aktivitas	Ketua P3M	Pengusul Utama	Tim Pengabdian	Ketua STMIK AKBA	Uraian Kegiatan
2. Buku Ajar					<ul style="list-style-type: none"> a. Pengabdian melaporkan luaran pengabdian kepada masyarakat berupa buku ajar ke P3M dalam bentuk surat pernyataan yang berisi data diri dan bukti buku ajar. b. meliputi: nama dosen, NIDN, program studi, skim pengabdian kepada masyarakat, tahun pengabdian, judul buku ajar, ISBN.
3. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)					<ul style="list-style-type: none"> a. Pengabdian melaporkan luaran pengabdian kepada masyarakat berupa HKI ke P3M. b. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan produk dari kegiatan inovasi yang dilaksanakan oleh dosen.
4. Teknologi Tepat Guna (TTG)					<ul style="list-style-type: none"> a. Peneliti melaporkan luaran pengabdian kepada masyarakat berupa TTG ke P3M dalam bentuk surat pernyataan yang berisi data diri dan bukti TTG. b. meliputi: nama dosen, NIDN, program studi, skim pengabdian kepada masyarakat, tahun pengabdian, judul teknologi tepat guna.